

PEDOMAN PEMBELAJARAN DAN MONITORING EVALUASI PEMBELAJARAN



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
LANGSA**

KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tercantum diantaranya tentang standar pembelajaran (yang meliputi standar isi, proses, penilaian dan pengelolaan). Standar-standar tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi baik dalam hal pembelajaran.

Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan, maka ditetapkan pedoman pembelajaran dengan standar-standar yang jelas dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Berdasarkan hal itulah maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara khusus menetapkan pedoman pembelajaran yang dilengkapi dengan pedoman monitoring dan evaluasinya.

Pedoman pembelajaran ini ditetapkan sebagai dasar bagi Dosen dalam melaksanakan pembelajaran dan bagi pimpinan program studi, fakultas dan universitas dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, pedoman ini juga ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Universitas Samudra yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Langsa, 2020

Dekan FKIP Universitas Samudra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
---------------------	----

DAFTAR ISI.....	iii
-----------------	-----

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Landasan Hukum.....	2

III STANDAR PEMBELAJARAN

2.1 Standar Isi Pembelajaran.....	4
2.2 Standar Proses Pembelajaran	5
2.3 Standar Penilaian Pembelajaran	8

III MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

3.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran.....	11
3.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.....	11
3.3 Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran.....	11
3.4 Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran.....	12
3.5 Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran.....	14
3.6 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.....	14

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra setiap tahun semakin bertambah. Pertambahan jumlah mahasiswa ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Untuk menunjang renstra FKIP maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dibidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar pembelajaran yang dilaksanakan di berlangsung dengan baik maka disusun pedoman pembelajaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang di dalamnya juga memuat tentang bagaimana monitoring dan evaluasi pembelajaran yang harus dilakukan oleh pimpinan di tingkat program studi, fakultas maupun universitas.

Monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan tidak terkecuali di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada dasarnya monev merupakan kegiatan pemantauan suatu kegiatan dan bukan merupakan suatu kegiatan yang mencari-cari kesalahan, tetapi membantu melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara memantau hasil atau prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka

segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana.

1.2 Tujuan

Adapun pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya serta memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra
3. Untuk menjamin pelaksanaan pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar pembelajaran

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini adalah tentang standar pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran lengkap dengan instrumennya.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 361/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Samudra di Kota Langsa.

BAB II

STANDAR PEMBELAJARAN

Standar pembelajaran di Universitas Samudra merujuk pada standar mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang ditetapkan melalui surat keputusan (SK) dekan Nomor: 304/UN.54/SK/2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi standar isi, standar proses dan standar penilaian.

2.1. Standar Isi Pembelajaran

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan;
2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi kompetensi lulusan sarjana atau program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah;
4. Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan;

2.2. Standar Proses Pembelajaran

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat :

- Interaktif, mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- Holistic, mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- Integrative, proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- Saintifik, proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- Kontekstual, capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- Tematik, proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- Efektif, capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- Kolaboratif, proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- Berpusat pada mahasiswa, proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian,

dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK.
3. Rencana pembelajaran mencantumkan sebagai berikut:
 - Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.
 - Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - Metode pembelajaran;
 - Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
 - Daftar referensi yang digunakan.
4. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran.
5. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

6. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.
7. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, respon, tutorial, seminar, praktikum, magang (I, dan II) dan program sarjana wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN).
8. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, dimana 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, magang (I, II dan III), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

2.3. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa terdiri dari :
 - Prinsip penilaian;
 - Teknik dan instrumen penilaian;
 - Mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Prinsip penilaian hendaknya terdiri dari:
 - Prinsip edukatif, penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
 - Prinsip otentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - Prinsip objektif, penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - Prinsip akuntabel, penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - Prinsip transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. Instrumen penilaian terdiri atas :
 - Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
 - Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
6. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
 - Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
7. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
8. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh:
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa;
 - Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
9. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).

10. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
11. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
12. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol)
13. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
14. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

3.1 Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan mana jemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan
2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen
3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran

3.2 Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Isi pembelajaran
2. Proses kegiatan pembelajaran
3. Proses penilaian pembelajaran

3.3 Hakikat Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pengidentifikasian tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.

3.4 Kerangka Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran adalah untuk menyediakan sebuah basis konseptual dan metodologi bagi pelaksanaan monitoring sewaktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung, dan untuk menjelaskan instrumen tertentu yang akan digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan informasi dan pelaporan.

Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran ditambah dengan kehadiran dosen. Kerangka kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran berisi indikator-indikator standar pembelajaran, seperti pada Tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Kerangka dan Indikator Monitoring Pembelajaran.

NO	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl
		Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPP atau silabus)
		RPP atau Silabus ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program studi dan senantiasa

		ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEK
		Rencana pembelajaran telah memuat:
		➤ Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
		➤ Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
		➤ Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
		➤ Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
		➤ Metode pembelajaran;
		➤ Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
		➤ Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
		➤ Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
3	Proses Penilaian Pembelajaran	➤ Daftar referensi yang digunakan.
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk didalamnya seminar, praktikum, magang (I, II dan III), penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain yang setara)
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
		Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup : prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
		Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
		Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
		Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
		Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

3.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

Monitoring dan evaluasi pembelajaran di tingkat program studi dilakukan oleh Koordinator Program Studi. Pelaksanaan monitoring hendaknya dilaksanakan pada tengah semester dan akhir semester. Monitoring pembelajaran juga dilakukan pada saat melaksanakan perkuliahan.

Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas pendidikan. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor 1 sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi pembelajaran juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mahasiswa.

3.6 Instrumen Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran

1. Jadwal kuliah masing-masing program studi
2. Jadwal penggunaan laboratorium
3. Jadwal UTS atau UAS sesuai tahun akademik
4. Daftar dosen mengajar tiap program studi
5. Format monitoring dosen oleh koordinator program studi
6. Format monitoring dosen oleh mahasiswa

LAMPIRAN

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Monitoring Perkuliahan

SOP MONITORING PERKULIAHAN

➤ TUJUAN

Tujuan standar operasional adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan;
2. Untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas perkuliahan;
3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan perkuliahan termasuk praktikum di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Sebagai pedoman civitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

➤ RUANG LINGKUP

Adapun SOP monitoring perkuliahan adalah:

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan;
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan.

➤ DEFINISI

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan;
2. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa, yang menekankan pada aspek psikomotorik (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium yang dijadwalkan;
3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;

4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di lingkungan Universitas Samudra;
5. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan di fakultas di lingkungan Universitas Samudra. Tenaga administrasi akademik terdiri dari Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

➤ **RUJUKAN**

1. SOP Fakultas
2. Renstra Fakultas

➤ **GARIS BESAR PROSEDUR**

A. Persiapan

1. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah;
2. Tata usaha dan sub bagian akademik bersama dengan program studi mempersiapkan daftar hadir dosen pada setiap kegiatan perkuliahan untuk masing-masing mata kuliah;
3. Tata usaha dan sub bagian akademik mempersiapkan questioner mahasiswa untuk evaluasi proses perkuliahan.

B. Pelaksanaan

1. Tata usaha sub bagian akademik menyiapkan berkas perkuliahan (daftar hadir mahasiswa, daftar hadir mahasiswa, dan catatan perkuliahan) ke dalam snellhecter masing-masing mata kuliah;
2. Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuliah minimal dilakukan minimal 14 kali pertemuan dalam setiap semester;
3. Staf administrasi akademik menyampaikan berkas perkuliahan masing-masing mata kuliah;
4. Setiap dosen wajib mengisi formulir catatan kegiatan perkuliahan,

mengisi daftar hadir dosen, dan mendata kehadiran mahasiswa;

5. Staf administrasi akademik menghitung jumlah pelaksanaan masing-masing mata kuliah 3 minggu sebelum jadwal ujian akhir semester. Hasil perhitungang disampaikan ke program studi masing-masing untuk ditindak lanjuti;
6. Program studi menyampaikan surat pemberitahuan kepada dosen yang jumlah kehadirannya belum memenuhi syarat minimal 14 pertemuan untuk dinatisipasi oleh dosen yang bersangkutan;
7. Staf administrasi akademik menghitung presentase kehadiran mahasiswa masing-masing mata kuliah 1 (satu) minggu sebelum jadwal UAS (80%) untuk setiap mata kuliah;
8. Program Studi menganalisis hasil isian formulir questioner untuk ditindaklanjuti.

Lampiran 2. Daftar Hadir Dosen

DAFTAR HADIR DOSEN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA

MATA KULIAH :
 NAMA DOSEN :
 SKS :
 JURUSAN / PROGRAM STUDI :
 SEMESTER / UNIT :

NO	HARI / TANGGAL	WAKTU	PERTEMUAN KE	MATERI KULIAH	MAHASISWA YANG HADIR	TANDA TANGAN	
						DOSEN	KOMISARIS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Langsa,20
 Koordinator Program Studi

.....

Lampiran 3. Daftar Hadir Mahasiswa

DAFTAR HADIR MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA

MATA KULIAH :
 JUMLAH SKS :
 PROGRAM STUDI :
 SEMESTER :

DOSEN :
 KELAS :
 HARI :
 RUANG / WAKTU :

NO	NAMA	NO. POKOK MHS	TANGGAL / PERTEMUAN KE (PARAF)															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		

Langsa,20
 Koordinator Program Studi PGSD

Drs. Sukirno, M.Pd
 NIP. 196609261995121001

Lampiran 4. Daftar Nilai Mahasiswa



KEMENTERIAN RISTEK, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SAMUDRA

Kampus Meurandeh – Langsa – Aceh

Telp. ((0641) 7001961 Fax. (0641) 426534 LangsaWebsite : www.unsam.ac.id Email: info@unsam.ac.id

DAFTAR NILAI MAHASISWA

Mata Kuliah :

Semester :

Kelas :

Dosen :

No	NAMA	NPM	ABSENSI	TUGAS / QUIZ	UTS	UAS	NILAI AKHIR	HURUF
			(10 %)	(20 %)	(30 %)	(40 %)	(100 %)	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Lampiran 5. Angket Evaluasi Dosen Oleh Koordinator Prodi

ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN OLEH KOORDINATOR PROGRAM STUDI

IDENTITAS DOSEN

1. Nama Dosen yang Dinilai	:	
2. Nomor Induk Dosen Nasional	:	
3. Mata Kuliah	:	

Petunjuk:

1. Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap dosen Saudara.
2. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara melingkari angka (1-5) pada kolom skor dengan kriteria sebagai berikut:
1 = *sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah*; 2 = *tidak baik/rendah/jarang*; 3 = *biasa/cukup/kadang-kadang*
4 = *baik/tinggi/sering*; dan 5 = *sangat baik/sangat tinggi/selalu*.

No	Standar	Indikator	Skor				
			1	2	3	4	5
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI	1	2	3	4	5
		Materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian dalam bentuk bahan ajar	1	2	3	4	5
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan	1	2	3	4	5
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	1	2	3	4	5
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran (RPP/silabus)	1	2	3	4	5
		RPP/silabus senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS	1	2	3	4	5
		Rencana pembelajaran memuat: - nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; - capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; - bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; - metode pembelajaran; - alokasi waktu; - deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; - kriteria, indikator, dan bobot penilaian; - daftar referensi yang digunakan.	1	2	3	4	5
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana pembelajaran	1	2	3	4	5
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)	1	2	3	4	5
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu minimal 16 pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)	1	2	3	4	5
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Penilaian memenuhi prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan	1	2	3	4	5
		Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	1	2	3	4	5
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	1	2	3	4	5

	melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian	1	2	3	4	5
	memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	1	2	3	4	5
	mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	1	2	3	4	5
	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan	1	2	3	4	5
	Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	1	2	3	4	5
	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	1	2	3	4	5

Langsa,20

Koordinator Prodi

.....

Lampiran 5. Angket Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa

ANGKET MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN OLEH MAHASISWA

Fakultas/Prodi :

Mata Kuliah :

Nama Dosen :

Sem/SKS :

A. Petunjuk:

1. Isilah angket ini sesuai dengan apa yang saudara/i rasakan, dan pengisian angket ini tidak berpengaruh terhadap nilai;
2. Dibolehkan tidak mengisi nama jika saudara/i merasa tidak nyaman dalam mengisi angket
3. Lingkari pada skor yang saudara/i pilih dengan ketentuan:
(1) *Sangat kurang baik*, (2) *Kurang baik*, (3) *Cukup*, (4) *Baik*, (5) *Sangat Baik*

No	Aspek yang Dinilai	Skala				
1	Rencana materi dan tujuan mata kuliah diberikan di awal perkuliahan	1	2	3	4	5
2	Dosen datang tepat waktu dan mengajar sesuai waktu yang terjadwal	1	2	3	4	5
3	Diadakan diskusi dan tanya jawab	1	2	3	4	5
4	Manfaat soal Latihan atau studi kasus dalam menambah pemahaman mata kuliah ini	1	2	3	4	5
5	Kesesuaian evaluasi (tuga dan UTS) dengan materi yang diajarkan	1	2	3	4	5
6	Pembahasan soal-soal dan tugas yang diberikan	1	2	3	4	5
7	Sistematika penjelasan kuliah	1	2	3	4	5
8	Latihan soal terhadap setiap materi yang diberikan	1	2	3	4	5
9	Kesesuaian materi yang diberikan terhadap rencana di awal perkuliahan	1	2	3	4	5
10	Kemampuan dosen dalam menjelaskan materi perkuliahan	1	2	3	4	5
11	Penguasaan materi, wawasan, dan implementasi mata kuliah ini	1	2	3	4	5
12	Kemampuan dosen menjawab pertanyaan	1	2	3	4	5
13	Semangan dosen dalam meberikan kuliah	1	2	3	4	5
14	Kemampuan dosen dalam memberi motivasi/membangkitkan minat belajar	1	2	3	4	5
15	Bahan ajar (diktat/handout/file ppt) tersedia dengan baik	1	2	3	4	5
16	Buku referensi (textbook) tersedia dengan baik	1	2	3	4	5

Langsa,.....

Mahasiswa

(.....)